



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 528/MPP/Kep/7/2002.

**TENTANG
KETENTUAN IMPOR CENGKEH**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi lonjakan impor cengkeh yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga cengkeh dan pendapatan petani cengkeh di dalam negeri, maka untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan kepentingan industri pengguna cengkeh dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan impor cengkeh;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :
- 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengawasan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 192/MPP/Kep/6/2000;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR CENGKEH**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Cengkeh adalah Bunga Cengkeh (Pos Tarip HS. 0907.00.100) dan Cengkeh Lain-lain (Pos Tarip HS. 0907.00.900).

- b. Importir Cengkeh adalah Industri Pengguna Cengkeh pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor cengkeh yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.
- c. Dirjen PLN adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Dirjen IKAH adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.

Pasal 2

Untuk dapat diakui sebagai Importir Cengkeh, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen PLN, dengan melampirkan :

- a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
- b. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah Importir Cengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap kali importasi harus mendapatkan persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu pengimporan.
- (3) Persetujuan impor cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Dirjen PLN berdasarkan rekomendasi Dirjen IKAH dan sesuai dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

-4-

Pasal 4

Importir Cengkeh yang mendapat persetujuan impor wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Dirjen PLN dengan tembusan kepada Dirjen IKAH dan Dirjen PDN.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan API-P dan API-T.

Pasal 6

Bagi perusahaan pemegang API yang membuka L/C-nya sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini masih dapat melaksanakan impor cengkeh dengan syarat barangnya harus sudah tiba di pelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2002.


Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 2002.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**



RINI M SUMARNO SOEWANDI